Kecamatan Bontomarannu



Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP /SIM Pemohon
- 2. Surat permohonan izin penelitian dari Kesbangpol
- 3. Dokumen pendukung permohonan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penyerahan berkas ke ruang kasie pelayanan umum
- 2. Staf Kasie pelayanan umum memeriksa berkas permohonan
- 3. Pembuatan rekomendasi
- 4. Penandatangan berkas rekomendasi oleh Camat/Sekcam/Kasi Pelayanan Umum
- 5. Pegawai meregistrasi berkas dengan membubuhkan nomor dan tanggal
- 6. Penyerahan berkas rekomendasi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dengan persyaratan semua dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Penelitian

Pengaduan Layanan

Kecamatan Bontomarannu



Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

- 1. Datang langsung;
- 2. Telpon
- 3. Melapor di www..lapor.go.id
- 4. Sms Lapor ke 1708
- 5. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
- $6. \ Email ke camatan bontomaran nugowa.gmail.com$